

Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 386-392

Membangun Jiwa Kewirausahaan Islami Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Ariefin^{1*}), Mudhofir²⁾, Muhammad Fajar Shodiq³⁾

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Surakarta *Email korespondensi: ariefin123@gmail.com

Abstract

In the implementation of guidance for prisoners in an effort to return criminals to a good society, it is very important to do this, not only material or spiritual in nature, but both must be balanced, these are the main points. by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. M.022-PK.04. 10 of 1990. The purpose of this research is to analyze the efforts to develop an Islamic entrepreneurial spirit towards the assisted residents in the Surakarta penitentiary. The research method in this study is a qualitative method through a descriptive approach that uses the literature study method as a method of completion. With the research object of the assisted residents in the Surakarta penitentiary. Where the research variables studied are about building an Islamic entrepreneurial spirit. The results of the research show that the Penitentiary is always trying to develop and improve the skills that will be provided to its citizens. However, it is constrained by the lack of manpower, facilities and infrastructure as well as financial support owned by the correctional institutions so that guidance has not been maximally carried out. In addition, there are rarely any coaching activities received by the prison assisted residents from external parties. So efforts to develop an Islamic entrepreneurial spirit are urgently needed by the assisted residents in addition to fostering spiritual cleansing.

Keywords: Islamic entrepreneurship, assisted residents, correctional institutions.

Saran sitasi: Ariefin., Mudhofir., & Shodiq, M. F. (2021). Membangun Jiwa Kewirausahaan Islami Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 386-392. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2257

DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2257

1. PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Menurut Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Proses dalam sumber daya manusia (SDM) adalah merupakan suatu proses dan usaha dimana untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan untuk memper- baiki taraf hidupnya sendiri dan orang lain, melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan dan perbaikan gizi (Moedjanto,

1993).

Pada pasal 12 dan 13 UU Nomor 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan nara pidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan,

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

tidak hanya bersifat material atau sprititual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok Proses pembinaan narapidana didasarkan pada pola pembinaan narapidana yang telah dikeluarkan oleh Departmen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.022-PK.04. 10 Tahun 1990. Namun pembinaan ini tentu akan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan, karena latar belakang yang dimilikinya berbeda-beda.

Berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang pembinaan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan, dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan memiliki tujuan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi narapidana, salah satunya dengan memberikan program kemandirian, berupa pelatihan berbagai keterampilan sebagai bekal bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Selain sistem pemasyarakatan juga menghendaki pembinaan narapidana dapat memberikan keterampilan kepada narapidana, sehingga dapat aktif dan produktif dalam pembangunan.

Proses pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki diharapkan dapat dijadikan sebagai modal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah bebas, dan mereka siap untuk kembali kemasyarakat dengan penuh percaya diri. Dalam *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment* menyatakan bahwa program pendidikan keterampilan berpengaruh terhadap kesiapan narapidana kembali ke masyarakat sebesar 44,7% (Artyawan, 2013).

Diberikannya pendidikan keterampilan terhadap kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat, maka sudah sepatutnya pimpinan lembaga pemasyarakatan mengadakan program pendidikan keterampilan dan perlu meningkatkan kualitas layanan pendidikan keterampilan bagi narapidana dengan penambahan jenis keterampilan baru lainnya. Selain itu, program pendidikan keterampilan merupakan hak bagi narapidana saat mereka menjadi terpidana di lembaga pemasyarakatan.

Hal ini telah tercantum pada Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 yaitu narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, menerima upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya. Pembinaan pemasyarakatan juga diatur menurut peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 tahun 2014 mengenai kegiatan pembinaan terhadap narapidana yang salah satunya pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian dapat dilakukan pendidikan keterampilan. Sehingga pencapaian hak yang diperoleh oleh narapidana, maka pihak lembaga pemasyarakatan memiliki kewenangan serta tugas dari negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman kepada narapidana.

Pembinaan yang diberikan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan, namun terkadang pembinaan ini tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh petugas karena keterbatasan jumlah petugas dan banyaknya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan, sehingga hasil dari pembinaan tidak dapat berjalan secara optimal dan menjadikan benih dari suatu kejahatan yang dilakukan berulang kali. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana program pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada warga binaan khususnya dalam proses membangun jiwa kerusahaan Islami.

Peneliti menemui data di lapangan karena peneliti rutin memberikan pembinaan dan kajian agama terhadap warga binaan, peneliti menilai bahwa masih terdapat kurangnya jiwa kewirausahaan khususnya kewirausahaan islami yang dimiliki oleh warna binaan muslim. Pelatihan keterampilan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan masih sedikit yang mengarah pada membangun jiwa kewirausahaan , sehingga materi yang diberikan belum menyentuh pada kewirausahaan, keterampilan yang diberikan belum maksimal dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan untuk semua warganya khususnya warga binaaan muslim dalam mengembangkan jiwa kewirausaahaan islami.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Menurut Best, seperti yang dikutip Sukardi adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya (Sukardi, 2005). Sedangkan model pendeketan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif yang

menggunakan metode studi pustaka sebagai metodologi penyelesaiannya. Dengan obyek penelitian warga binaan di lembaga pemasyarakatan Surakarta. Dimana variabel penelitian yang dikaji adalah tentang membangun jiwa kewirausahaan islami.

Pengumpulan data penting dalam suatu penelitian, sebab data menjadi dasar dan alat untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan digunakan beberapa metode yang sekiranya sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam metode pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode kualitatif partisipatif (fieldwork relation). Di sinilah diperlukan kehadiran peneliti untuk tahu langsung kondisi dan fenomena di lapangan, tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh (Danim, 2002: 122). Pada tahap ini, peneliti menggunakan tiga macam metode atau teknik pengumpulan data, yaitu: Observasi dimaksudkan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Atau dengan kata lain cara-cara mengungkapkan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat gejala-gejala yang sedang diselidiki tentang observasi ini penulis menggunakan kerangka faktor-faktor yang diatur atau dikategorikan terlebih dahulu (Sutrisno Hadi, 1994).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Program Pembinaan Terpadu Terhadap Warga Binaan

Upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia memang harus banyak digencarkan guna memper baiki kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara, termasuk untuk narapidana yang harus diberikan "ekstra" dalam mening- katkan mutu dan kualitasnya untuk tidak mengulangi kejahatan dan ikut serta dalam proses pembangunan, upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam membangun manusia seutuhnya ditunjang dengan program pembinaan narapidana.

Pembinaan narapidana didasarkan pada sistem pemasyarakatan, dan telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995, tujuan dari pembinaan adalah: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuh- nya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.Mengacu pada point diatas, pemasya- rakatan merupakan kunci terpenting dalam upaya "mengobati" narapidana yang nanti- nya akan kembali di tengah-tengah masya- rakat. Cara yang ditempuh adalah melalui program pembinaan narapidana dalam membangun jiwa kewirausahaan islami.

Pembinaan adalah hal-hal yang meliputi; proses, pembaharuan, penyempurnaan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses,hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik (Thoha, 2003). Dalam hal ini menunjukan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu.

Terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada "perbaikan" atas sesuatu. Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan dengan melalui beberapa jalur, yaitu: Pertama, pembinaan keyakinan/keagamaan. Kedua, pembinaan kepribadian, dam Ketiga adalah pembinaan keterampilan. Pembinaan narapidana tujuannya bukan hanya mengisi waktu luang selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan proses dimana narapidana mampu untuk berubah menjadi yang tadinya tidak baik menjadi baik, menyadari akan kesalahan dan tidak mengulanginya serta berdaya guna sehingga memiliki kualitas dalam hidupnya.

Pembinaan narapidana merupakan program yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan yang difungsikan untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara baik setelah selesai masa pidananya. Mekanisme pembinaan nara-pidana di Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan tiap-tiap

Lembaga Pemasyarakatan lainnya. Hal ini diatur berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, yang terdiri dari Tahap Admisi Orientasi, Tahap Pembinaan, Tahap Asimilasi, dan Tahap Integrasi dengan masyarakat.

Aktivitas dan Pembinaan Terhadap Warga Binaan

Aktivitas dari pembinaan narapidana harus berdasarkan aturan yang berlaku, yakni Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 1990 Tahun tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan, yang di- dalamnya terdapat 2 (dua) pola pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pertama, Pembinaan kepribadian Mengarah pada pembinaan mental, spiritual dan jasmani. Salah satu bentuk program pembinaan vang tidak semua Lembaga Pemasyarakatan mampu me- miliki dan menjalankan adalah pendidikan formal, yang ini ditujukan untuk narapidana yang tidak dapat menjangkau dan memenuhi pendidikan formal. Lembaga Pemasyarakatan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam pemenuhan kebutuhan narapidana pada bidang pendidikan, pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan juga dijalan- kan tidak jauh berbeda dengan sekolah pada umumnya, terdapat ujian dan murid akan mendapatkan ijazah. Ter- dapat 4 tingkat program pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan, yakni Kursus Pembelajaran Sekolah Dasar (KPSD), Kejar Paket A, Kejar Paket B serta Kejar Paket C.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh (Hasibunan, 1994) terdapat dua jenis pengembangan sumber daya manusia yaitu: Pengembangan sumber daya manusia secara informal vaitu suatu pengembangan yang dilakukan sendiri dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang ada dengan pekerjaan yang dilakukan, pengembangan sumber daya manu- sia secara formal Yaitu pengembangan yang diusahakan dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan, baik dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan lembaga pendidikan.

Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerja- sama dengan pihak-pihak terkait. Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan secara formal dirasa sangat perlu diadakan hal ini dikarenakan pendidikan merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan perubahan menujuarah lebih baik, narapidana dapat menggunakan ijazah sebagai bekal setelah selesai masa pidananya untuk memperoleh pekerjaan.

Pembinaan kemandirian, mencakup program pendidikan ke- terampilan dan bimbingan kerja. Pada aktivitas pembinaan ini, narapidana dikembangkan akan potensi, bakat dan minat yang dimiliki. Pengembangan ini ditujukan agar narapidana lebih memiliki skill dan lebih mengikuti akan perkembangan pengetahuan dan dapat diketahui kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan cenderung "terisolasi". Definisi pengem- bangan sumber daya manusia menurut G. (Moedianto, 1993) adalah: "Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemam- puan seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat meng- hasilkan keuntungan untuk memperbaiki taraf hidupnya sendiri dan orang lain, melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan dan perbaikan gizi".

Pembinaan Warga Binaan Muslim Berdaya dan Produktif

Proses pembinaan terhadap warga binaan diarahkan untuk meningkatkan dan menambah segala ibadah wajib secara berjamaah dan juga melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti menghafal hafalan doa-doa dan mengaji. Selain daripada itu para warga binaan diarahkan untuk memiliki suatu keahlian dan ketrampilan terentu sesuai dengan minat dan bidangnya, karena sebagai seorang muslim harus produktif, mandiri dan berguna bagi masyarakat. Arah tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar warga binaan kembali dapat menemukan jati dirinya, yaitu menjadi umat muslim yang taat dan bermanfaat terhadap sesama sehingga ketika nanti keluar dari lembaga pemasyarakatan menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan memiliki kemandirian usaha.

Para warga binaan diarahkan untuk memiliki perilaku kepribadian muslim yang baik dan berakhlakul karimah selama di lembaga pemasyarakatan, sehingga setelah selesai menjalani hukuman dapat berperilaku sebagaimana ketika berada di lembaga pemasyarakatan. Selain itu para warga binaan diberikan bimbingan karakter serbagai seorang muslim vang berkarakter selalu terikat terhadap syariat Allah dalam setiap aktivitas perbuatan.

Program pembinaan kemandirian, sarana dan pra sarana yang disediakan berupa alat pertukangan, alat perbengkelan, tempat bimbingan kerja dan berbagai macam alat -alat dibidang bimbingan kerja. Narapidana tidak dikenakan biaya dalam proses pembinaan ini, semuanya disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, mulai dari bahan baku

sampai pada proses pemasaran hasil karya. Upaya pengembangan sumber daya manusia secara formal yaitu pengembangan yang diusahakan dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan, baik dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Maka dapat digaris bawahi bahwa Pendidikan secara formal dan non formal dirasa sangat perlu diadakan hal ini dikarenakan pendidikan merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan perubahan menuju arah lebih baik, narapidana dapat menggunakan ijazah sebagai bekal setelah selesai masa pidananya untuk memperoleh pekerjaan.

Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan Islami Warga Binaan

Salah satu kegiatan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan yang dirasa mampu berkembang dengan baik yakni kegiatan bimbingan kerja pada kegitan wirausaha. Program pendidikan keterampilan merupakan hak bagi narapidana saat mereka menjadi terpidana di lembaga pemasyarakatan. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 vaitu narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, serta menerima upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya. Pembinaan pemasyarakatan juga diatur menurut peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 tahun 2014 mengenai kegiatan pembinaan terhadap narapidana satunya pembinaan yang salah kemandirian. Pembinaan kemandirian dapat dilakukan melalui pendidikan keterampilan dan kewirausahaan.

Usaha mewujudkan pencapaian hak yang diperoleh oleh narapidana, maka pihak lembaga pemasyarakatan memiliki kewenangan serta tugas dari negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman kepada narapidana. Pembinaan yang diberikan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan, namun terkadang pembinaan ini tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh petugas karena keterbatasan jumlah petugas dan banyaknya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan, sehingga hasil dari pembinaan tidak dapat berjalan secara optimal dan menjadikan benih dari suatu kejahatan yang dilakukan berulang kali.

Data yang diperoleh dari pihak Lembaga Pemasyarakatan bahwa lembaga pemasyarakatan selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan yang akan diberikan kepada warganya. Namun terkendala minimnya tenaga, sarana dan prasarana serta dukungan dana yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan sehingga pimbinaan belum maksimal dilakukan. Selain itu jarangnya kegiatan pembinaan yang diterima warga binaan pemasyarakatan dari pihak eksternal. Maka upaya pengembangan jiwa kewirausahaan islami sangat dibutuhkan warga binaan selain pembinaan siraman rohani.

Terdapat pihak-pihak yang mendukung program pembinaan narapidana dengan tujuan hasil yang dicapai akan maksimal. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan narapidana diantaranya: Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja serta Pemerintah Daerah. Keikutsertaan pihak-pihak terkait ini sangat membantu kinerja petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan harus memi- liki solusi yang tepat agar hasil yang diperoleh menjadi bermanfaat dan membuahkan hasil yang diharapkan. Menurut Siagian (2000) ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu:

Pertama, Penentuan Kebutuhan.

Kedua, Penentuan Sasaran.

Ketiga, Penentuan Program.

Keempat, Identifikasi Prinsip-Prinip Belajar.

Kelima, Pelaksanaan Program.

Keenam, Identifikasi Manfaat.

Ketujuh, Penilaian Program.

Pendapat diatas sekiranya sejalan dengan apa yang dilaksankan oleh Lembaga Pemasyarakatan, namun diluar hal tersebut dalam penelitian yang penulis laksanakan, penulis menemukan suatu hal baru dan mungkin tidak semua masyarakat mengetahuinya, ini merupakan penunjang keberhasilan program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan . Petugas Pemasyarakatan mem- berikan banyak peluang kepada masyarakat bekerjasama dengan Lembaga ingin yang Pemayarakatan, dan ini memberikan peluang kepada narapidana untuk dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, selain tersebut hal Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki area perkebunan diluar area Lembaga Pemasyarakatan guna menunjang pembinaan pada tahapan asimilasi. Pada pembinaan narapidana di bidang kegiatan pendidikan tujuannya, para nara- pidana mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri setelah tidak meng- huni lembaga pemasyarakatan tersebut.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

Lembaga Pemasyarakatan mampu memberikan ilmu akan keterampilan yang dapat menjadi bekal saat narapidana selesai menjalani masa pidananya. Selain itu ketika narapidana masih berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka juga mendapatkan premi akan hasil karyanya yang laku terjual, yang kemudian ini dapat memacu semangat narapidana untuk bekerja.

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan narapidana pada program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan, selain untuk mengembangkan potensi, ini juga untuk mengasah bakat dan minat narapidana, khususnya terkait kewirausahaan Islam.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Hasil penelitian diketahui bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan bahwa lembaga pemasyarakatan berusaha selalu untuk mengembangkan meningkatkan keterampilan yang akan diberikan kepada warganya. Namun terkendala minimnya tenaga, sarana dan prasarana serta dukungan dana yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan sehingga pimbinaan belum maksimal dilakukan. Selain itu jarangnya kegiatan pembinaan yang diterima warga binaan pemasyarakatan dari pihak eksternal. Maka upaya pengembangan jiwa kewirausahaan islami sangat dibutuhkan warga binaan selain pembinaan siraman rohani.

Pembinaan narapidana merupakan program yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan yang difungsikan untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara baik setelah selesai masa pidananya. Mekanisme pembinaan nara-pidana di Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan tiap-tiap Lembaga Pemasyarakatan lainnya. Hal ini diatur berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, yang terdiri dari Tahap Admisi Orientasi, Tahap Pembinaan, Tahap Asimilasi, dan Tahap Integrasi dengan masyarakat.

Terdapat pihak-pihak yang mendukung program pembinaan narapidana dengan tujuan hasil yang dicapai akan maksimal. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan narapidana diantaranya: Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja serta Pemerintah Daerah. Keikutsertaan pihak-pihak terkait ini sangat membantu kinerja petugas Lembaga Pemasyarakatan.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui kegiatan ini, berikut dikemukakan beberapa saran, diantaranya:

Pertama, diharapkan kepada pada para peserta warga binaan untuk latihan secara kontiniu, dan mengembangakan jiwa kewirausahaan Islami, dengan menghasilkan berbagai produk barang dan jasa yang diminati oleh pasar, sehingga dapat membantu pemasukan keuangan keluarga selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Kedua, Diharapkan kepada para peserta warga binaan untuk dapat melanjutkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan ini setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, serta dapat menjadikan keterampilan dan jiwa kewirausahaan Islami sebagai peluang untuk berwirausaha yang dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan agama .

Ketiga, diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Surakarta untuk dapat bekerjasama dengan pihak usaha atau industry dunia kerja dalam membantu pemasaran produk barang atau jasa yang dihasilkan warga binaan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada dewan redaksi pengurus Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) ITB AAS Indonesia yang telah memberikan kesempatan, sehingga tulisan saya bisa diterbitkan.

6. REFERENSI

Artyawan, Adetyo. 2013. Pengaruh Program
Pendidikan Keterampilan Terhadap Kesiapan
Narapidana Kembali Ke Masyarakat (Studi
Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia
Pekalongan). Journal of Non Formal Education
And Community Empowerment. Nfece 2 (1)
(2013)

Direktorat Jenderal PLS Dan Pemuda. (2004)

*Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan

*Hidup (Life Skill), Jakarta: Departemen

Pendidikan Nasional.

Dirjen PLSP (2008). *Life Skills Pendidikan Kecakapan Hidup PLS* di ambil www.http://pkbmpls.wordpress.com.

Direktorat Jenderal LAPAS. 2008. Cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem LAPAS. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal LAPAS. Direktorat Jendral Pemasyarakatan,

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

- Fakih, Mansour. 2008. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Hakim, A. (1995) SDM, Masalah, Pendekatan dan Pengembangannya dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Masalah Tantangan dan Strategi Pengembangan. Malang, IKIP Malang.
- Kartono, Kartini, 1998, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Raja Grafindo Jakarta
- Lee, D. H. L., & Chiu, C. S. (2017). "School banding": Principals' perspectives of teacher professional development in the school-based management context. *Journal of Educational Administration*, 55(6), 686–701. https://doi.org/10.1108/JEA-02-2017-0018
- Maimun, A., & Fitri, A. Z. (2010). *Madrasah* unggulan: Lembaga pendidikan alternatif di era kompetitif. Malang: UIN Maliki Press.
- Marwansyah dan Mukkaran. (2000) Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung, Politeknik Bandung.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (2001) Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru diterjemahkan oleh Tjejep Rohadi. Jakarta, UI Press.
- Moedjanto, G. (1993) Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Dalam Kedaulatan Rakyat Edisi I Mei.

- Moleong.J.Lexi.1999, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosda Karya
- Naution,S 1996, *Methode Research*, Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- Sumadi, S. (2017). Peran Manajemen Syariah Terhadap Peningkatan Kepuasan Pelanggan Pada Rumah Sakit Islam Di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *3*(02), 112-124.
- Sondang, P Siagian, 1980, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sistem Data Base Pemasyarakatan. Smslap.ditjenpas.go.id.
- Siagian, P. Sondang. (2000) Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta, Bumi Aksara. Thoha. Miftah. (2003) Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi. Jakarta, Raja Gradindo Persada
- Utama, Yoko Adhytia Utama. 2016. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi Dalam Perspektif Perencanaan. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (Jiap) Vol. 2, No. 1, Pp 38-45, 2016